



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTAN ADITIYA Alias ADIT Bin MUHAMMAD LEKAT**;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nangnung Tengah RT 004 RW 009 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H.,M.H dan Syaidah Irma, S.H, Advokat pada LPH HAM & PANCASILA, yang berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register nomor 345/SK.P/2024/PN Sgl tertanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTAN ADITYA Als ADIT Bin MUHAMMAD LEKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap SUTAN ADITYA Als ADIT Bin MUHAMMAD LEKAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda senilai Rp 100.000.000 (seratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa SUTAN ADITYA ALS ADIT BIN MUHAMMAD LEKAT, saksi CINDI NABILA Als SINDI Binti HERMAN dan

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD TEGAR ALSTEGAR Bin ALIASAN ARSAD untuk membayar biaya Restitusi sebesar Rp.88.420.333,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), kepada saksi anak Ramadhani diwakili oleh saksi Desi Komalasari sebagaimana hasil penghitungan berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK), Nomor : R-6760/4.1.PPP/LPSK/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Laporan Penilaian Restitusi Nomor REGISTER NOMOR : 4501/P.BPP-LPSK/IX/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju crop lengan pendek bertulisan LIFEWORK warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMADTEGAR ALSTEGAR ABin ALIASAN ARSAD

6. Menetapkan agar terdakwa SUTAN ADITIYA ALS ADIT BIN MUHAMMAD LEKATdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa karena belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, karena bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dikarena korban saat itu dijual oleh saksi M. tegar dan selain itu bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban yang mana korban beserta keluarga telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Bahwa atas dasar itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau dapat memberikan hukuman yang seringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa masih mempunyai masa depan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan register nomor PDM-1283/S.Liat/09/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sutan Aditiya Als Adit Bin Mihammad Lekat pada hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan teluk uber yang beralamat di jalan Rambak Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib beralamat penginapan Teluk Uber tepatnya di jalan Rambak Kec. Sungailiat Kab. Bangka, pada saat di dalam kamar penginapan Teluk Uber terdakwa dan saksi anak Ramadhani Als Rama Binti Desi Komalasari sempat ngobrol kemudian saksi anak Rama ada mengatakan *"BANG NGADEP KE LAIN, KU PACAK MUKA BAJU DEWEK"* kemudian terdakwa langsung menghadap ke arah lain, setelah saksi anak Rama membuka pakaian seluruhnya sambil saksi anak Rama berkata *"LAH BANG "*, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa, lalu saksi anak Rama menuju kamar mandi untuk mencuci kemaluannya, setelah itu terdakwa juga ke kamar mandi dengan tujuan mencuci kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengoles kelamin terdakwa dengan tisu *magic* dengan tujuan agar lama keluar sperma terdakwa pada saat berhubungan badan, pada saat di atas tempat tidur terdakwa dan saksi anak Rama berpelukan sambil bercium bibir kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi anak Rama, setelah itu terdakwa memainkan kemaluan saksi anak Rama dengan tangan kiri terdakwa sambil memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi anak Rama, lalu terdakwa langsung memasukkan kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi anak Rama sambil menggoyong (maju-mundur) kemudian saksi anak Rama berkata *" SAKIT BANG SAKIT BANG"* lalu terdakwa mencabut kelamin terdakwa dari lubang kemaluan saksi anak Rama, lalu saksi anak Rama menghisap kelamin terdakwa ± 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi anak Rama sambil menggoyong (maju-mundur) namun saksi anak Rama berkata kembali *" SAKIT BANG SAKIT BANG"* lalu terdakwa mencabut kelamin terdakwa dari lubang kemaluan saksi anak Rama,

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung melanjutkan ingin memasukan kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi anak Rama tersebut, namun pada saat hendak memasukan kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi anak Rama, saksi anak Rama ada berkata "BANG SALAH LUBANG" terdakwa jawab "MASUKIN PUN DEK " kemudian saksi anak Rama langsung memegang kelamin terdakwa untuk mengarah ke dalam lubang kemaluan saksi anak Rama tersebut, belum sempat sperma terdakwa keluar terdakwa mencabut kelamin terdakwa dari lubang kemaluan saksi anak Rama karena saksi anak Rama ada berkata "SAKIT BANG SAKIT BANG ", setelah itu terdakwa tidak ada lagi melanjutkan persetubuhan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan saksi anak Rama kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp-300.000,(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi anak Rama.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain Kabupaten Bangka No : 331/31/Vis/Rsud-DB/2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Dadan Rusmanjaya, Sp. FM tanggal 02 Juni 2024 ditemukan pada kelamin saksi anak Rama terdapat tiga buah robekan pada selaput dara :

- Luka robek pertama pada selaput dara arah jam dua bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna sama dengan permukaan kulit sekitar
- Luka robek kedua pada selaput dara arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna sama dengan permukaan kulit sekitar
- Luka robek ketiga pada selaput dara arah jam sepuluh bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna sama dengan permukaan kulit sekitar

Dengan kesimpulan didapatkan sebuah luka lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1901-LT-07062014-0052 saksi anak Rama lahir pada tanggal 11 November tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Rahmat Gunawan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 07 Juni 2014, sehingga pada saat persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak Rama, maka saksi anak Rama merupakan kategori anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak korban, dengan didampingi oleh Ibu kandungnya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Anak korban membenarkan keterangan Anak korban tersebut;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman dari suami sepupu Anak korban;
- Bahwa Anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban telah dijual oleh sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ada datang oleh sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami sepupu dan sepupu Anak korban yang menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja menemani teman sdr Tegar namun saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) ada datang menjemput Anak Korban dimana saat itu sdr Cindy meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke toko Asoka;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dibawa oleh sdr Tegar dan sdri Cindy kerumah sdr Cindy dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Anak Korban disuruh untuk mengganti pakaian Anak korban dengan pakaian yang telah disiapkan oleh sdri Cindy;
- Bahwa setelah berganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dibawa sdr Tegar ke penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan saat berada ditengah perjalanan sdr Tegar ada memberikan pesan kepada anak korban untuk mengambil uang yang diberikan oleh teman sdr tegar;
- Bahwa setelah sampai di penginapan New Teluk Uber kemudian Anak Korban ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam salah satu kamar penginapan;
- Bahwa saat berada didalam kamar penginapan tersebut kemudian Anak Korban ada membuka pakaian yang anak korban kenakan hingga terlepas dan Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya hingga terlepas dan kemudian setelah mencium dan meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah berciuman beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memasukan alat memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelaimin anak korban dan saat itu anak korban menyampaikan bahwa anak korban tidak ingin lagi disetubuhi;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan setelah itu anak korban mendengar sdr Tegar mengetuk pintu kamar penginapan dan saat itu Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada anak korban dengan cara menyelipkannya kedalam kantor celana yang anak korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kemudian sdr Tegar langsung menarik tangan anak korban agar tetap berada didalam kamar kemudian langsung mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan saat itu anak korban melihat sdr Tegar membuka celana yang dikenakannya

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya langsung menindih tubuh anak korban namun saat itu anak korban melawan dengan cara menendang badan sdr Tegar hingga terjatuh;

- Bahwa setelah itu anak korban ada dimarahi oleh sdr Tegar dengan mengatakan bahwa semua cewek yang dijual oleh sdr Tegar akan disetubuhi oleh sdr Tegar namun saat itu anak korban menolak permintaan sdr Tegar tersebut;
- Bahwa kemudian setelah anak korban keluar kamar anak korban melihat Terdakwa sudah pergi dari penginapan tersebut dan kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk ikut dengan sdr Tegar meninggalkan penginapan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Tegar;
- Bahwa saat dalam perjalanan sdr Tegar ada membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga anak korban menjadi takut dan tidak lama kemudian sdr Tegar berhenti disebuah rumah kontrakan yang akhirnya anak korban ketahui merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 Wib saat tiba dirumah kontrakan tersebut anak korban melihat sdr Tegar kemudian menghampiri Terdakwa dan setelah mengobrol singkat kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat didalam kamar rumah kontrakan kemudian sdr Tegar mematikan lampu kamar dan karena sudah mengetahui maksud dari sdr Tegar anak korban ada menyampaikan agar anak korban dibawa pulang namun saat itu sdr Tegar memarahi anak korban agar anak korban diam saja dan karena takut kemudian anak korban hanya diam saja dan selanjutnya sdr Tegar ada mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan selanjutnya sdr Tegar membuka celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan sdr Tegar juga membuka celana yang dikenakannya hingga terlepas dan selanjutnya sdr Tegar langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban dang menggoyangkannya lebih kurang selama 5 (lima) menit dan selanjutnya mencabutnya dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya dilantai;
- Bahwa setelah itu anak korban dan sdr Tegar mengenakan kembali celana masing-masing dan saat itu sdr Tegar mengatakan agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa saat masih berada didalam kamar tersebut kemudian sdr Tegar ada mengatakan kepada anak korban agar memberikan uang yang anak

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa kemudian anak korban ada mengeluarkan uang yang diterima dari Terdakwa yang setelah dihitung berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Tegar anak korban kemudian ada dibawa kerumah sdr Tegar dan setelah bertemu dengan sdr Cindy kemudian anak korban ada memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy;
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh sdr Cindy kemudian anak korban pulang kerumah;
- Bahwa anak korban baru 1 (satu) kali ini ditawarkan oleh sdr Tegar dan sdr Cindy untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa sdr Cindy mengetahui bahwa uang yang anak korban berikan kepadanya adalah uang yang anak korban dapatkan dari Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Anak korban mau menerima pekerjaan dari sdr Tegar dan sdr Cindy karena anak korban diiming-imingi akan mendapatkan uang dari teman sdr Tegar;
- Bahwa anak korban tidak ada menetapkan harga kepada Terdakwa jika ingin menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui siapa yang menetapkan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang pernah Anak korban kenakan saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak kandung Saksi;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian anak korban disetubuhi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin RT 003 RW 00 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka setelah Saksi diceritakan oleh anak korban;
- Bahwa Anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi diceritakan selain Terdakwa bahwa sdr Tegar yang merupakan suami dari keponakan Saksi juga ada menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ada datang oleh sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami sepupu dan sepupu Anak korban yang menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja menemani teman sdr Tegar namun saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) ada datang menjemput Anak Korban dimana saat itu sdr Cindy meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke toko Asoka;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dibawa oleh sdr Tegar dan sdri Cindy kerumah sdr Cindy dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Anak Korban disuruh untuk mengganti pakaian Anak korban dengan pakaian yang telah disiapkan oleh sdri Cindy;
- Bahwa setelah berganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dibawa sdr Tegar ke penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan saat berada ditengah perjalanan sdr Tegar ada memberikan pesan kepada anak korban untuk mengambil uang yang diberikan oleh teman sdr Tegar;
- Bahwa setelah sampai di penginapan New Teluk Uber kemudian Anak Korban ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam salah satu kamar penginapan;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada didalam kamar penginapan tersebut kemudian Anak Korban ada membuka pakaian yang anak korban kenakan hingga terlepas dan Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya hingga terlepas dan kemudian setelah mencium dan meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah berciuman beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan saat itu anak korban menyampaikan bahwa anak korban tidak ingin lagi disetubuhi;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan setelah itu anak korban mendengar sdr Tegar mengetuk pintu kamar penginapan dan saat itu Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada anak korban dengan cara menyelipkannya kedalam kantor celana yang anak korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kemudian sdr Tegar langsung menarik tangan anak korban agar tetap berada didalam kamar kemudian langsung mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan saat itu anak korban melihat sdr Tegar membuka celana yang dikenakannya dan selanjutnya langsung menindih tubuh anak korban namun saat itu anak korban melawan dengan cara menendang badan sdr Tegar hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu anak korban ada dimarahi oleh sdr Tegar dengan mengatakan bahwa semua cewek yang dijual oleh sdr Tegar akan disetubuhi oleh sdr Tegar namun saat itu anak korban menolak permintaan sdr Tegar tersebut;
- Bahwa kemudian setelah anak korban keluar kamar anak korban melihat Terdakwa sudah pergi dari penginapan tersebut dan kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk ikut dengan sdr Tegar meninggalkan penginapan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Tegar;
- Bahwa saat dalam perjalanan sdr Tegar ada membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga anak korban menjadi takut dan tidak

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lama kemudian sdr Tegar berhenti disebuah rumah kontrakan yang akhirnya anak korban ketahui merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 Wib saat tiba dirumah kontrakan tersebut anak korban melihat sdr Tegar kemudian menghampiri Terdakwa dan setelah mengobrol singkat kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa saat didalam kamar rumah kontrakan kemudian sdr Tegar mematikan lampu kamar dan karena sudah mengetahui maksud dari sdr Tegar anak korban ada menyampaikan agar anak korban dibawa pulang namun saat itu sdr Tegar memarahi anak korban agar anak korban diam saja dan karena takut kemudian anak korban hanya diam saja dan selanjutnya sdr Tegar ada mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan selanjutnya sdr Tegar membuka celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan sdr Tegar juga membuka celana yang dikenakannya hingga terlepas dan selanjutnya sdr Tegar langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban dang menggoyangkannya lebih kurang selama 5 (lima) menit dan selanjutnya mencabutnya dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya dilantai;
 - Bahwa setelah itu anak korban dan sdr Tegar mengenakan kembali celana masing-masing dan saat itu sdr Tegar mengatakan agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa saat masih berada didalam kamar tersebut kemudian sdr Tegar ada mengatakan kepada anak korban agar memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah);
 - Bahwa kemudian anak korban ada mengeluarkan uang yang diterima dari Terdakwa yang setelah dihitung berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Tegar anak korban kemudian ada dibawa kerumah sdr Tegar dan setelah bertemu dengan sdr Cindy kemudian anak korban ada memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy;
 - Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh sdr Cindy kemudian anak korban pulang kerumah;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi dan anak korban adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2024;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian anak korban disetubuhi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berlatam di jalan Syafrie Rahman Kelurahan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka setelah Saksi diceritakan oleh anak korban;
- Bahwa Anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi diceritakan selain Terdakwa bahwa sdr Tegar yang merupakan suami dari sepupu anak korban juga ada menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah Saksi diceritakan oleh anak korban namun sebelum diceritakan anak korban Saksi awalnya sudah curiga bahwa anak korban ada disetubuhi oleh orang lain karena saat malam pertama setelah menikah setelah berhubungan suami isteri Saksi mendapati anak korban seperti sudah tidak perawan dan saat itu Saksi ada menanyakan kepada anak korban mengenai hal tersebut namun saat itu anak korban menjadi marah;
- Bahwa kemudian lebih kurang 1 (satu) bulan setelah menikah yakni pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib setelah Saksi pulang melaut

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Saksi dan anak korban sempat terjadi cekcok dan setelah itu anak korban ada mengatakan kepada Saksi agar tidak marah jika anak korban menceritakan kejadian yang sejujurnya dan setelah itu anak korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa sebelum menikah anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi diceritakan selain Terdakwa bahwa sdr Tegar yang merupakan suami dari keponakan Saksi juga ada menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ada datang oleh sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami sepupu dan sepupu Anak korban yang menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja menemani teman sdr Tegar namun saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) ada datang menjemput Anak Korban dimana saat itu sdr Cindy meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke toko Asoka;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dibawa oleh sdr Tegar dan sdri Cindy kerumah sdr Cindy dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Anak Korban disuruh untuk mengganti pakaian Anak korban dengan pakaian yang telah disiapkan oleh sdri Cindy;
- Bahwa setelah berganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dibawa sdr Tegar ke penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan saat berada ditengah perjalanan sdr Tegar ada memberikan pesan kepada anak korban untuk mengambil uang yang diberikan oleh teman sdr Tegar;
- Bahwa setelah sampai di penginapan New Teluk Uber kemudian Anak Korban ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam salah satu kamar penginapan;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada didalam kamar penginapan tersebut kemudian Anak Korban ada membuka pakaian yang anak korban kenakan hingga terlepas dan Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya hingga terlepas dan kemudian setelah mencium dan meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah berciuman beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan saat itu anak korban menyampaikan bahwa anak korban tidak ingin lagi disetubuhi;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan setelah itu anak korban mendengar sdr Tegar mengetuk pintu kamar penginapan dan saat itu Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada anak korban dengan cara menyelipkannya kedalam kantor celana yang anak korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kemudian sdr Tegar langsung menarik tangan anak korban agar tetap berada didalam kamar kemudian langsung mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan saat itu anak korban melihat sdr Tegar membuka celana yang dikenakannya dan selanjutnya langsung menindih tubuh anak korban namun saat itu anak korban melawan dengan cara menendang badan sdr Tegar hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu anak korban ada dimarahi oleh sdr Tegar dengan mengatakan bahwa semua cewek yang dijual oleh sdr Tegar akan disetubuhi oleh sdr Tegar namun saat itu anak korban menolak permintaan sdr Tegar tersebut;
- Bahwa kemudian setelah anak korban keluar kamar anak korban melihat Terdakwa sudah pergi dari penginapan tersebut dan kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk ikut dengan sdr Tegar meninggalkan penginapan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Tegar;
- Bahwa saat dalam perjalanan sdr Tegar ada membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga anak korban menjadi takut dan tidak

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lama kemudian sdr Tegar berhenti disebuah rumah kontrakan yang akhirnya anak korban ketahui merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 Wib saat tiba dirumah kontrakan tersebut anak korban melihat sdr Tegar kemudian menghampiri Terdakwa dan setelah mengobrol singkat kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa saat didalam kamar rumah kontrakan kemudian sdr Tegar mematikan lampu kamar dan karena sudah mengetahui maksud dari sdr Tegar anak korban ada menyampaikan agar anak korban dibawa pulang namun saat itu sdr Tegar memarahi anak korban agar anak korban diam saja dan karena takut kemudian anak korban hanya diam saja dan selanjutnya sdr Tegar ada mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan selanjutnya sdr Tegar membuka celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan sdr Tegar juga membuka celana yang dikenakannya hingga terlepas dan selanjutnya sdr Tegar langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 5 (lima) menit dan selanjutnya mencabutnya dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya dilantai;
 - Bahwa setelah itu anak korban dan sdr Tegar mengenakan kembali celana masing-masing dan saat itu sdr Tegar mengatakan agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa saat masih berada didalam kamar tersebut kemudian sdr Tegar ada mengatakan kepada anak korban agar memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah);
 - Bahwa kemudian anak korban ada mengeluarkan uang yang diterima dari Terdakwa yang setelah dihitung berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Tegar anak korban kemudian ada dibawa kerumah sdr Tegar dan setelah bertemu dengan sdr Cindy kemudian anak korban ada memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy;
 - Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh sdr Cindy kemudian anak korban pulang kerumah;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi adalah suami sepupu dari anak korban;
- Bahwa Anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 saat Saksi dan sdr Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan isteri Saksi dan anak korban sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin RT 003 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sdr Cindy menyampaikan kepada Saksi bahwa anak korban sedang mencari pekerjaan untuk menemani laki-laki dan saat itu Saksi menyampaikan kepada anak korban bahwa ada teman Saksi yang sedang mencari perempuan yang bisa disetubuhi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu anak korban hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya setelah anak korban pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian Saksi ada menelepon Terdakwa dan memintanya untu datang kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada perempuan yang bisa diajak berhubungan suami isteri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyampaikan ingin melihat wajah

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



perempuan tersebut dan Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk datang kembali kerumah Saksi pada malam harinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) ada datang menjemput Anak Korban dimana saat itu sdr Cindy meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke toko Asoka;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dibawa oleh sdr Tegar dan sdri Cindy kerumah sdr Cindy dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Anak Korban disuruh untuk mengganti pakaian Anak korban dengan pakaian yang telah disiapkan oleh sdri Cindy;
- Bahwa setelah berganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dibawa sdr Tegar ke penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan saat berada ditengah perjalanan sdr Tegar ada memberikan pesan kepada anak korban untuk mengambil uang yang diberikan oleh teman sdr tegar;
- Bahwa setelah sampai di penginapan New Teluk Uber kemudian Anak Korban ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam salah satu kamar penginapan;
- Bahwa setelah menunggu kemudian Terdakwa keluar dari kamar kemudian sdr Tegar langsung menarik tangan anak korban agar tetap berada didalam kamar kemudian langsung mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan saat itu anak korban melihat sdr Tegar membuka celana yang dikenakannya dan selanjutnya langsung menindih tubuh anak korban namun saat itu anak korban melawan dengan cara menendang badan sdr Tegar hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu anak korban ada dimarahi oleh sdr Tegar dengan mengatakan bahwa semua cewek yang dijual oleh sdr Tegar akan disetubuhi oleh sdr Tegar namun saat itu anak korban menolak permintaan sdr Tegar tersebut;
- Bahwa kemudian setelah anak korban keluar kamar anak korban melihat Terdakwa sudah pergi dari penginapan tersebut dan kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk ikut dengan sdr Tegar meninggalkan penginapan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Tegar;
- Bahwa saat dalam perjalanan sdr tegar ada membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga anak korban menjadi takut dan tidak

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lama kemudian sdr Tegar berhenti disebuah rumah kontrakan yang akhirnya anak korban ketahui merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 Wib saat tiba dirumah kontrakan tersebut anak korban melihat sdr Tegar kemudian menghampiri Terdakwa dan setelah mengobrol singkat kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa saat didalam kamar rumah kontrakan kemudian sdr Tegar mematikan lampu kamar dan karena sudah mengetahui maksud dari sdr Tegar anak korban ada menyampaikan agar anak korban dibawa pulang namun saat itu sdr Tegar memarahi anak korban agar anak korban diam saja dan karena takut kemudian anak korban hanya diam saja dan selanjutnya sdr Tegar ada mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan selanjutnya sdr Tegar membuka celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan sdr Tegar juga membuka celana yang dikenakannya hingga terlepas dan selanjutnya sdr Tegar langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 5 (lima) menit dan selanjutnya mencabutnya dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya dilantai;
 - Bahwa setelah itu anak korban dan sdr Tegar mengenakan kembali celana masing-masing dan saat itu sdr Tegar mengatakan agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa saat masih berada didalam kamar tersebut kemudian sdr Tegar ada mengatakan kepada anak korban agar memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah);
 - Bahwa kemudian anak korban ada mengeluarkan uang yang diterima dari Terdakwa yang setelah dihitung berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Tegar anak korban kemudian ada dibawa kerumah sdr Tegar dan setelah bertemu dengan sdr Cindy kemudian anak korban ada memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy;
 - Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh sdr Cindy kemudian anak korban pulang kerumah;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari anak korban;
- Bahwa Anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban berawal pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 saat Saksi dan sdr Tegar (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami Saksi dan anak korban sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin RT 003 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi ada menyampaikan kepada anak korban jika anak korban membutuhkan uang untuk belanja Saksi dapat mencari pekerjaan kepada anak korban untuk menemani tidur laki-laki dan atas tawaran tersebut anak korban hanya diam saja;
- Bahwa mengetahui anak korban hanya diam saja kemudian Saksi ada menyampaikan kepada Saksi Tegar bahwa anak korban sedang mencari pekerjaan untuk menemani laki-laki dan saat itu Saksi Tegar menyampaikan kepada anak korban bahwa ada teman Saksi Tegar yang sedang mencari perempuan yang bisa disetubuhi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu anak korban hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya setelah anak korban pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian Saksi Tegar ada menelepon Terdakwa dan memintanya untu datang kerumah Saksi;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi Tegar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada perempuan yang bisa diajak berhubungan suami isteri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyampaikan ingin melihat wajah perempuan tersebut dan Saksi Tegar kemudian menyuruh Terdakwa untuk datang kembali kerumah Saksi pada malam harinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) ada datang menjemput Anak Korban dimana saat itu sdr Cindy meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke toko Asoka;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dibawa oleh sdr Tegar dan sdri Cindy kerumah sdr Cindy dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Anak Korban disuruh untuk mengganti pakaian Anak korban dengan pakaian yang telah disiapkan oleh sdri Cindy;
- Bahwa setelah berganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dibawa sdr Tegar ke penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan Saksi saat itu hanya mneunggu dirumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib anak korban dan Saksi Tegar kembali pulang kerumah Saksi dan setelah bertemu kemudian anak korban ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy;
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh sdr Cindy kemudian anak korban pulang kerumah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui jika selain Terdakwa ternyata sdr Tegar juga ada menyetubuhi anak korban pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan anak korban dan keluarganya yang dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain Kabupaten Bangka No : 331/31/Vis/Rsud-DB/2024 atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Dadan Rusmanjaya, Sp. FM tanggal 02 Juni 2024 ditemukan pada kelamin anak korban terdapat tiga buah robekan pada selaput dara, dengan kesimpulan didapatkan sebuah luka lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
 2. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama anak korban bahwa anak korban lahir pada tanggal 11 November tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Rahmat Gunawan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 07 Juni 2014;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban berawal pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pada sore hari, Terdakwa ada ditelepon oleh Saksi Tegar yang menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya;
 - Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi Tegar kemudian Saksi Tegar ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada perempuan yang bisa menemani Terdakwa untuk berhubungan suami isteri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa ada meminta foto dari perempuan tersebut dan saat itu Saksi Tegar ada menyuruh Terdakwa untuk kembali datang kerumahnya pada malam harinya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Tegar ada menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke penginapan New Teluk Uber dan memesan 1 (satu) kamar dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung pergi menuju penginapan New Teluk Uber dan sesampainya disana Terdakwa kemudian langsung memesan 1 (satu) kamar;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib ada datang anak korban dengan dibonceng oleh Saksi Tegar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Tegar dan anak korban kemudian Saksi Tegar langsung menyuruh Terdakwa dan anak korban untuk masuk kedalam kamar yang sebelumnya telah Terdakwa pesan sedangkan Saksi Tegar menunggu diluar kamar;
- Bahwa saat berada didalam kamar penginapan tersebut kemudian Anak Korban ada membuka pakaian yang anak korban kenakan hingga terlepas dan Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya hingga terlepas dan kemudian setelah mencium dan meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah berciuman beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memasukan alat memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan saat itu anak korban menyampaikan bahwa anak korban tidak ingin lagi disetubuhi;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan setelah itu anak korban mendengar sdr Tegar mengetuk pintu kamar penginapan dan saat itu Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak korban dengan cara menyelipkannya kedalam kantor celana yang anak korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kemudian sdr Tegar langsung menarik tangan anak korban agar tetap berada didalam kamar dan selanjutnya mengunci kamar tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Tegar dan anak korban ada keluar dari kamar penginapan tersebut dan selanjutnya menyuruh agar Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa sendirian pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian ada datang anak korban yang dibonceng Saksi Tegar kerumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Tegar ada menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Tegar ingin meminjam kamar tidur Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Tegar menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan setelah itu menutup pintu kamar dan tidak lama kemudian lampu kamar tidur Terdakwa padam;
 - Bahwa tidak lama setelah itu kemudian Terdakwa melihat Saksi Tegar dan anak korban keluar dari kamar tidur Terdakwa dan selanjutnya Saksi Tegar pamit untuk mengantar pulang anak korban dan selanjutnya Saksi Tegar dan anak korban pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali ini bertemu dan menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa saat berada didalam kamar bersama dengan anak korban Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih berusia anak-anak karena sebelum menyetubuhi anak korban ada mengatakan bahwa anak korban memerlukan uang untuk keperluan sekolah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hubungan anak korban dengan Saksi Tegar;
 - Bahwa setelah kejadian ini kemudian antara Terdakwa dengan anak korban dan keluarganya ada melakukan perdamaian yang dibuat secara tertulis;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan Anak korban saat kejadian;
- Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) helai baju crop lengan pendek bertulisan Lifework warna putih;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna pink.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban telah dijual oleh sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ada datang oleh sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami sepupu dan sepupu Anak korban yang menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja menemani teman sdr Tegar namun saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) ada datang menjemput Anak Korban dimana saat itu sdr Cindy meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke toko Asoka;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dibawa oleh sdr Tegar dan sdri Cindy kerumah sdr Cindy dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Anak Korban disuruh untuk mengganti pakaian Anak korban dengan pakaian yang telah disiapkan oleh sdri Cindy;
- Bahwa setelah berganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dibawa sdr Tegar ke penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan saat berada ditengah perjalanan sdr Tegar ada memberikan pesan kepada anak korban untuk mengambil uang yang diberikan oleh teman sdr tegar;
- Bahwa setelah sampai di penginapan New Teluk Uber kemudian Anak Korban ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam salah satu kamar penginapan;
- Bahwa saat berada didalam kamar penginapan tersebut kemudian Anak Korban ada membuka pakaian yang anak korban kenakan hingga terlepas dan Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya hingga terlepas dan kemudian setelah mencium dan meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;

- Bahwa setelah berciuman beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan saat itu anak korban menyampaikan bahwa anak korban tidak ingin lagi disetubuhi;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan setelah itu anak korban mendengar sdr Tegar mengetuk pintu kamar penginapan dan saat itu Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada anak korban dengan cara menyelipkannya kedalam kantor celana yang anak korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kemudian sdr Tegar langsung menarik tangan anak korban agar tetap berada didalam kamar kemudian langsung mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan saat itu anak korban melihat sdr Tegar membuka celana yang dikenakannya dan selanjutnya langsung menindih tubuh anak korban namun saat itu anak korban melawan dengan cara menendang badan sdr Tegar hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu anak korban ada dimarahi oleh sdr Tegar dengan mengatakan bahwa semua cewek yang dijual oleh sdr Tegar akan disetubuhi oleh sdr Tegar namun saat itu anak korban menolak permintaan sdr Tegar tersebut;
- Bahwa kemudian setelah anak korban keluar kamar anak korban melihat Terdakwa sudah pergi dari penginapan tersebut dan kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk ikut dengan sdr Tegar meninggalkan penginapan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Tegar;
- Bahwa saat dalam perjalanan sdr Tegar ada membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga anak korban menjadi takut dan tidak lama kemudian sdr Tegar berhenti disebuah rumah kontrakan yang akhirnya anak korban ketahui merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 Wib saat tiba dirumah kontrakan tersebut anak korban melihat sdr Tegar kemudian menghampiri

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan setelah mengobrol singkat kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa saat didalam kamar rumah kontrakan kemudian sdr Tegar mematikan lampu kamar dan karena sudah mengetahui maksud dari sdr Tegar anak korban ada menyampaikan agar anak korban dibawa pulang namun saat itu sdr Tegar memarahi anak korban agar anak korban diam saja dan karena takut kemudian anak korban hanya diam saja dan selanjutnya sdr Tegar ada mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan selanjutnya sdr Tegar membuka celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan sdr Tegar juga membuka celana yang dikenakannya hingga terlepas dan selanjutnya sdr Tegar langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban dang menggoyangkannya lebih kurang selama 5 (lima) menit dan selanjutnya mencabutnya dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya dilantai;
- Bahwa setelah itu anak korban dan sdr Tegar mengenakan kembali celana masing-masing dan saat itu sdr Tegar mengatakan agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa saat masih berada didalam kamar tersebut kemudian sdr Tegar ada mengatakan kepada anak korban agar memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa kemudian anak korban ada mengeluarkan uang yang diterima dari Terdakwa yang setelah dihitung berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Tegar anak korban kemudian ada dibawa kerumah sdr Tegar dan setelah bertemu dengan sdr Cindy kemudian anak korban ada memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy;
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh sdr Cindy kemudian anak korban pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan anak korban dan keluarganya yang dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain Kabupaten Bangka No : 331/31/Vis/Rsud-

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB/2024 atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Dadan Rusmanjaya, Sp. FM tanggal 02 Juni 2024 ditemukan pada kelamin anak korban terdapat tiga buah robekan pada selaput dara, dengan kesimpulan didapatkan sebuah luka lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama anak korban bahwa anak korban lahir pada tanggal 11 November tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Rahmat Gunawan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 07 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Sutan Aditiya Alias Adit Bin Muhammad Lekat yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. “Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wettens, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang bahwa pengertian dari “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang (arrest H.R. 30 Januari 1911);

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa pengertian dari “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya (arrest H.R. 8 Maret 1926);

Menimbang bahwa pengertian dari “membujuk” dalam pelanggaran kesusilaan tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu, melainkan hal tersebut cukup dari tindakan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang sedemikian rupa sehingga menuruti apa kehendak dari pelaku (arrest H.R. 16 Juni 1930);

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “membujuk” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban telah dijual oleh sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ada datang oleh sdr Tegar dan sdri Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sepupu dan sepupu Anak korban yang menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja menemani teman sdr Tegar namun saat itu Anak Korban hanya diam saja;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib sdr Tegar dan sdr Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) ada datang menjemput Anak Korban dimana saat itu sdr Cindy meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke toko Asoka dimana kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dibawa oleh sdr Tegar dan sdr Cindy kerumah sdr Cindy dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Anak Korban disuruh untuk mengganti pakaian Anak korban dengan pakaian yang telah disiapkan oleh sdr Cindy dan setelah berganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dibawa sdr Tegar ke penginapan New Teluk Uber yang beralamat di jalan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan saat berada ditengah perjalanan sdr Tegar ada memberikan pesan kepada anak korban untuk mengambil uang yang diberikan oleh teman sdr tegar;

Menimbang bahwa setelah sampai di penginapan New Teluk Uber kemudian Anak Korban ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam salah satu kamar penginapan dan saat berada didalam kamar penginapan tersebut kemudian Anak Korban ada membuka pakaian yang anak korban kenakan hingga terlepas dan Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya hingga terlepas dan kemudian setelah mencium dan meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;

Menimbang bahwa setelah berciuman beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit namun saat itu anak korban merasa kesakitan hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan saat itu anak korban menyampaikan bahwa anak korban tidak ingin lagi disetubuhi dimana selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan setelah itu anak korban mendengar sdr Tegar mengetuk pintu kamar penginapan dan saat itu Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada anak korban dengan cara menyelipkannya kedalam kantor celana yang anak korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kemudian sdr Tegar langsung menarik tangan anak korban agar tetap berada didalam kamar kemudian langsung mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan saat itu anak korban melihat sdr Tegar membuka celana yang dikenakannya dan selanjutnya langsung menindih tubuh anak korban namun saat itu anak korban melawan dengan cara menendang badan sdr Tegar hingga terjatuh dimana setelah itu anak korban ada dimarahi oleh sdr Tegar dengan mengatakan bahwa semua cewek yang dijual oleh sdr Tegar akan disetubuhi oleh sdr Tegar namun saat itu anak korban menolak permintaan sdr Tegar tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setelah anak korban keluar kamar anak korban melihat Terdakwa sudah pergi dari penginapan tersebut dan kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk ikut dengan sdr Tegar meninggalkan penginapan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Tegar dan saat dalam perjalanan sdr Tegar ada membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga anak korban menjadi takut dan tidak lama kemudian sdr Tegar berhenti disebuah rumah kontrakan yang akhirnya anak korban ketahui merupakan rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 21.50 Wib saat tiba dirumah kontrakan tersebut anak korban melihat sdr Tegar kemudian menghampiri Terdakwa dan setelah mengobrol singkat kemudian sdr Tegar menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dan saat didalam kamar rumah kontrakan kemudian sdr Tegar mematikan lampu kamar dan karena sudah mengetahui maksud dari sdr Tegar anak korban ada menyampaikan agar anak korban dibawa pulang namun saat itu sdr Tegar memarahi anak korban agar anak korban diam saja dan karena takut kemudian anak korban hanya diam saja dan selanjutnya sdr Tegar ada mendorong anak korban hingga telentang diatas kasur dan selanjutnya sdr Tegar membuka celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan sdr Tegar juga membuka celana yang dikenakannya hingga terlepas dan selanjutnya sdr Tegar langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban dang menggoyangkannya lebih kurang selama 5 (lima) menit dan selanjutnya mencabutnya dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya dilantai dan setelah itu anak korban dan sdr Tegar mengenakan kembali celana masing-masing dan saat itu sdr Tegar mengatakan agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Menimbang bahwa saat masih berada didalam kamar tersebut kemudian sdr Tegar ada mengatakan kepada anak korban agar memberikan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy (dilakukan penuntutan terpisah) dimana kemudian anak korban ada mengeluarkan uang yang diterima dari Terdakwa yang setelah dihitung berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Tegar anak korban kemudian ada dibawa kerumah sdr Tegar dan setelah bertemu dengan sdr Cindy kemudian anak korban ada memberikan uang yang anak korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Cindy dan selanjutnya dengan diantar oleh sdr Cindy kemudian anak korban pulang kerumah;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain Kabupaten Bangka No : 331/31/Vis/Rsud-DB/2024 atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Dadan Rusmanjaya, Sp. FM tanggal 02 Juni 2024 ditemukan pada kelamin anak korban terdapat tiga buah robekan pada selaput dara, dengan kesimpulan didapatkan sebuah luka lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama anak korban bahwa anak korban lahir pada tanggal 11 November tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Rahmat Gunawan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 07 Juni 2014 dan saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa karena belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, karena bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dikarenakan korban saat itu dijual oleh saksi M. tegar dan selain itu bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban yang mana korban beserta keluarga telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini oleh karena tidak mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum maka terhadap nota pembelaan dan terhadap perdamaian antara Terdakwa dan anak korban serta keluarganya ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) poin a PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dijelaskan bahwa tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menimbang bahwa Untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana oleh karena perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Anak Korban maka atas permohonan Saksi 1 selaku Ibu kandung Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Terdakwa Sutan Aditiya Alias Adit Bin Muhammad Lekat, Saksi M. Tegar Alias Tegar Bin Alias Arsad dan Saksi Cindi Nabila Alias Sindi Binti Herman (dilakukan penuntutan terpisah) dibebankan membayar biaya Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp88.420.333,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana keputusan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) Nomor: R-6768/4.1.PPP/LPSK/10/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Ramdan, S.H.,M.Si selaku Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, dimana terhadap besaran biaya restitusi ini selain dibebankan kepada Terdakwa juga dibebankan kepada Saksi M. Tegar Alias Tegar Bin Alias Arsad dan Saksi Cindi Nabila Alias Sindi Binti Herman (dilakukan penuntutan terpisah) secara sekaligus, sehingga Majelis Hakim akan membagi dan membebaskan biaya restitusi yang akan dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi M. Tegar Alias Tegar Bin Alias Arsad dan Saksi Cindi Nabila Alias Sindi Binti Herman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan jumlah yang sama besarnya yakni dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp29.473.444,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Restitusi oleh Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan lembaga negara yang berwenang untuk memberikan fasilitasi restitusi dari mulai penghitungan hingga memastikan restitusi diterima oleh para korban serta pengajuan Permohonan Restitusi tersebut dilakukan sebelum Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dan Permohonan tersebut sampai dengan dibacakan putusan oleh Majelis Hakim tidak dicabut oleh Anak Korban dan orang tuanya dan terhadap permohonan restitusi yang diajukan Anak Korban ini telah melampirkan bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran restitusi ini maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Permohonan Restitusi Anak Korban ini beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana juga ditetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp29.473.444,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan anak korban serta keluarga anak korban;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) helai baju crop lengan pendek bertulisan Lifework warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek warna pink, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti ini

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Tegar Alias Tegar Bin Alias Arsad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Aditiya Alias Adit Bin Muhammad Lekat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp29.473.444,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju crop lengan pendek bertulisan Lifework warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Tegar Alias Tegar Bin Alias Arsad;

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Pidana Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H.dan M. Alwi, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.